

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF SISTEM HUKUM
LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

Izzul Fikri Pragamsa

17210102



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF SISTEM HUKUM
LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

Izzul Fikri Pragamsa

17210102



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan rasa kesadaran dan tanggungjawab terhadap keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A)”

Benar-benar skripsi yang ditulis sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

alung, 19 Juni 2023



Izzul Fikri Pragamsa
NIM 17210102

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izzul Fikri Pragamsa NIM 17210102 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

“Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A)”

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 19 Juni 2023
Dosen Pembimbing,



Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara Izzul Fikri Pragamsa, NIM 17210102, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

“Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A)”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. M. Faiz Nasrullah, S.HI., M.H.
NIP: 19921120201802011158



(_____)
Ketua

2. Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP: 197904072009012006


(_____)
Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP: 197511082009012003


(_____)
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2023
Dekan,

Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003



MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

(Q.S. An-Nisa': 35)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2010), 61.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A)”**. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita dari zaman kedzaliman menuju zaman yang diridhai Allah SWT.

Dengan segala bimbingan dan pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jazaakumullahu khoiron.

5. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah, penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah membimbing dan memotivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga Allah mencatat segala perjuangan beliau sebagai amal sholih dan melimpahkan pahala yang setimpal.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Aris Mulyono dan Ibu Siti Aidah, yang penuh kesabaran dan kasih sayang dalam mendukung penulis dan memberikan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh keluarga yang turut memberikan dukungan terutama kedua saudari penulis yakni, Seiranadia Prita Khumaira dan Riesanda Najmisasmita di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga masih menyempatkan waktunya untuk memberikan bantuan.
10. Kepala Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, Ibu Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Ibu Rini Astutik selaku mediator, serta segenap staf dan pegawai di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A. terima kasih atas bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang

telah mendukung dan mengingatkan penulis selama menempuh perkuliahan.

12. Seluruh kawan-kawan seperjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Purifikasi Universitas Islam Negeri Malang atas segala pelajaran yang didapat yang me-motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memudahkan urusan dan mengabulkan segala hajat kalian.
13. Segenap Ustadz dan Ustadzah Muhammmadiyah Boarding School SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Yang turut andil memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dari kesalahan, dan penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Penulis mengharap kritik dan saran kepada semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 Juni 2023
Penulis,



Izzul Fikri Pragamsa
NIM 1721011

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau seagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h

alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة اللہی* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo	39
B. Gambaran Umum Mediasi Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo	45

C. Persoalan yang Dihadapi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A Dalam Penerapan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.....	58
D. Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	59
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81
RIWAYAT PENDIDIKAN	81

ABSTRAK

Izzul Fikri Pragamsa, NIM 17210102, 2023. **Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci: Mediasi, Izin Poligami.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan bentuk respon Mahkamah Agung dalam mentaati Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g.. Pasal tersebut mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016, jenis perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk di dalamnya adalah perkara izin poligami. Dalam penelitian ini membahas bagaimana penerapan mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo dan juga persoalan yang dihadapi dalam mediasi penyelesaian perkara izin poligami dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode pengumpulan datanya melalui wawancara kepada mediator Pengadilan Agama Sidoarjo dan menganalisis data tentang hasil mediasi dalam penyelesaian perkara izin poligami dalam rentang waktu 2020 sampai 2021. Adapun metode pengolahan datanya melalui tahap pengeditan, klasifikasi, verifikasi, Analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah sesuai dengan regulasi yang ada meskipun di Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat prosedur tambahan seperti penyertaan calon isteri dalam tahap mediasi namun itu tidak melanggar aturan yang ada. menurut perspektif hukum Lawrence M. Friedman sebagai berikut: Pertama, dari segi struktur hukum, Pengadilan Agama Sidoarjo telah melakukan kewenangannya dengan baik perihal permasalahan izin poligami. Kedua, dilihat dari segi substansi hukum, ketidakadaan aturan yang menjelaskan mengenai laporan mediasi terhadap perkara izin poligami menjadikan beberapa ketidaksamaan pendapat mengenai laporan mediasi. Ketiga, dari segi kultur hukum Kesadaran hukum masyarakat mengenai mediasi dalam izin poligami juga dirasa kurang. Sehingga seolah-olah mediasi dalam izin poligami adalah tindakan prosedural saja agar putusan tidak batal demi hukum.

ABSTRACT

Izzul Fikri Pragamsa, NIM 17210102, 2023. **Implementation of Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Settlement of Polygamy Permit Cases from the Perspective of the Legal System Lawrence M. Friedman (Study at the Sidoarjo Religious Court Class 1A).** Undergraduate Theses. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Keyword: Mediation, Permission for Polygamy.

PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court is a response from the Supreme Court in complying with Article 130 HIR and Article 154 RB.g. This article encourages the parties to pursue a peace process that is integrated into court proceedings. Based on Article 4 PERMA No. 1 of 2016, the types of cases that are required to take mediation are all civil disputes submitted to the Court, including cases of polygamy permits. This study discusses the problems faced by the court in mediating the settlement of polygamy permit cases in court and the implementation of PERMA No. 1 of 2016 in the settlement of polygamy permit cases from the perspective of the legal system of Lawrence M. Friedman.

This research is a type of empirical research using a sociological juridical approach and its data collection method is through interviews with mediators at the Sidoarjo Religious Court and analyzing data about the results of mediation in settling cases of polygamy permits in the period 2020 to 2021. The data processing method is through the stages of editing, classification, verification, and conclusion.

The results of this study found that implementation Perma No. 1 of 2016 in mediating polygamy permit cases at the Sidoarjo Religious Court in accordance with existing regulations even though in the field there are additional procedures such as the inclusion of prospective wives in the mediation stage but this does not violate existing rules. according to the legal perspective of Lawrence M. Friedman as follows: First, in terms of legal structure, the Sidoarjo Religious Court has exercised its authority properly regarding the issue of polygamy permits. Second, in terms of legal substance, the absence of rules explaining mediation reports on cases of polygamy permits has resulted in some disagreements regarding mediation reports. Third, in terms of legal culture, the community's legal awareness regarding mediation regarding polygamy permits is also lacking. So it seems as if mediation in polygamy permits is just a procedural action so that the decision is not null and void.

الملخص

إيزول فيكري براجامسا، رقم الهوية الجامعية 17210102، عام 2023. تنفيذ قرار المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 بشأن إجراءات التوفيق في حل النزاعات المتعلقة بتصريحات الزواج العرفي من منظور نظام القانون لورنس فريدمان (دراسة في المحكمة الشرعية في سيدوارجو الصف الأول). رسالة جامعية. قسم القانون العائلي الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية المالانجية.

الكلمات المفتاحية: التوسط، تصريح الزواج المتعدد.

القرار العليا رقم 1 لعام 2016 بشأن إجراءات التوسط في المحكمة هو استجابة للمادة 130 من القانون المدني والمادة 154 من القانون الجنائي. تشجع هذه المواد الأطراف المتنازعة على اتباع عملية التسوية الودية التي يتم دمجها في إجراءات التقاضي في المحكمة. ووفقاً للمادة 4 من القرار العليا رقم 1 لعام 2016، فإن القضايا التي يجب على الأطراف المتنازعة تحمل التوسط هي جميع النزاعات المدنية التي تُقدم إلى المحكمة، بما في ذلك تصريح الزواج المتعدد. تناقش هذه الدراسة المشكلات التي تواجهها المحكمة في التوسط في حل القضايا المتعلقة بتصريح الزواج المتعدد في المحكمة وتنفيذ القرار العليا رقم 1 لعام 2016 في حل القضايا المتعلقة بتصريح الزواج المتعدد من وجهة نظر نظام القانون لورنس إم فريدمان.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي وطريقة جمع البيانات الخاصة به تتم من خلال مقابلات مع وسطاء في محكمة سيدوارجو الدينية وتحليل البيانات حول نتائج الوساطة في تسوية قضايا تصاريح تعدد الزوجات في الفترة من 2020 إلى 2021. تكون طريقة معالجة البيانات من خلال مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة وجدت أن التنفيذ قواعد المحكمة العليا. رقم 1 لعام 2016 في التوسط في قضايا تصاريح تعدد الزوجات في محكمة سيدوارجو الدينية وفقاً للوائح القائمة على الرغم من وجود إجراءات إضافية في هذا المجال مثل إدراج الزوجات المحتملات في مرحلة الوساطة ولكن هذا لا ينتهك القواعد الحالية. وفقاً للمنظور القانوني للورنس إم فريدمان على النحو التالي: أولاً، من

حيث الهيكل القانوني ، مارست محكمة سيدوارجو الدينية سلطتها بشكل صحيح فيما يتعلق بمسألة تصاريح تعدد الزوجات. ثانيًا ، من حيث المضمون القانوني ، أدى عدم وجود قواعد تشرح تقارير الوساطة بشأن حالات تصاريح تعدد الزوجات إلى بعض الخلافات بشأن تقارير الوساطة. ثالثًا ، فيما يتعلق بالثقافة القانونية ، هناك نقص أيضًا في الوعي القانوني للمجتمع فيما يتعلق بالوساطة فيما يتعلق بتراخيص تعدد الزوجات. لذلك يبدو أن الوساطة في تصاريح تعدد الزوجات هي مجرد إجراء إجرائي بحيث لا يكون القرار باطلاً ولاغياً

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Metode penyelesaian sengketa ini mempunyai peluang yang cukup besar untuk berkembang di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan oleh fakta bahwa masyarakat Indonesia masih memegang budaya ketimuran, dengan lebih mengutamakan terjalinnya hubungan yang baik antar masyarakat dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa.² Fakta tersebut membuat harapan bahwa mediasi mampu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat dan mampu menyelesaikan sengketa secara maksimal. Tidak lagi hanya dijadikan sebagai formalitas sesaat dalam memenuhi hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan untuk menghindari masalah baru.³

² Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 4.

³ Riska Fitriani, “*Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi*”, Ilmu Hukum, Vol. II, No. 2 (2012): 213.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, bahwa penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang diajukan ke Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi keterlambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, dan biaya murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim.⁴

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai dasar untuk mentaati dapat Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g yang dijadikan pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dalam upaya mediasi bagi para pihak yang berperkara. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi menjadi bagian hukum acara perdata yang diharapkan mampu memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jenis perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah

⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mediasi Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 144.

semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*). Terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu untuk melakukan penyelesaian melalui mediasi. Tidak terkecuali di dalamnya termasuk perkara permohonan izin poligami.

Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.⁵ Dalam hal seorang suami atau laki-laki akan beristeri lebih dari seorang, maka suami tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Pada dasarnya pihak yang ingin mengajukan izin poligami tidak membawa sengketa. Poligami akan mengandung sengketa apabila suami mendalilkan bahwa istri tidak menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan dan kemudian semua dalil-dalil tersebut dibantah oleh pihak istri.

Izin poligami sifat dari perkaramya adalah *contentiosa*.⁶ Perkara ini diartikan sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat.⁷ Hal ini menjadikan perkara Izin Poligami termasuk perkara yang harus dilakukan mediasi dalam prosesnya.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 352.

⁶ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), 82.

⁷ Endang Handrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 12.

Mengenai sifat perkaranya, terdapat dua pendapat yang berbeda tentang mengenai mediasi dalam perkara izin poligami. Pendapat pertama mengatakan bahwa izin poligami bersifat kontentius maka harus ada mediasi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa izin poligami hanya sifatnya saja yang kontentius tetapi substansinya kedua belah pihak sudah saling merelakan untuk berpoligami maka seharusnya tidak ada mediasi.⁸

Dalam penjelesan mengenai hal ini, para hakim yang berpendapat pertama meyakini bahwa, meskipun izin poligami tidak mengandung sengketa, namun dalam buku II dijelaskan bahwa permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak isteri didudukkan sebagai Termohon. Dikarenakan izin poligami termasuk ke dalam perkara kontentius, maka apabila tidak dilaksanakan mediasi, putusan batal demi hukum. Alasan mengapa kedudukan isteri sebagai Termohon bukan Penggugat adalah seperti halnya cerai talak, poligami merupakan hak laki-laki yang telah diatur di dalam hukum Islam, sehingga haknya tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Adapun para hakim yang menganut pendapat yang kedua meyakini bahwa, apabila tidak ada sengketa maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Berdasarkan Perma tersebut yang diselesaikan dengan cara mediasi adalah perkara yang mengandung sengketa, dan apabila mediasi tetap dilakukan, maka pelaksanaan

⁸ Khoirun Nisa, *Integritas Hakim Dalam Memeriksa Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama*. (pa-tasikmalaya.go.id), Diakses pada 11-02-2023

mediasi tidak akan efektif karena mediator tidak akan menemukan masalahnya untuk dicarikan solusi. Meskipun begitu pendapat kedua cenderung berlawanan dengan buku II, karena perkara yang tidak dimediasi itu adalah perkara volunter dan perkara yang menyangkut legalitas hukum seperti itsbat nikah, pembatalan nikah, hibah dan wasiat serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sidoarjo perkara izin poligami yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2020-2022 sebanyak 49 perkara, untuk 33 perkara dinyatakan tidak berhasil dalam tahap mediasi, 1 perkara berhasil mediasi, 10 perkara statusnya dinyatakan dicabut sebelum sampai pada tahap mediasi, dan 4 perkara ditolak oleh Pengadilan. Presentase yang bisa dilihat dari penjelasan diatas menyebutkan bahwa perkara izin poligami yang tidak berhasil mediasi yaitu 67%, sedangkan perkara yang berhasil melakukan mediasi senilai 2%, dan untuk perkara yang dicabut senilai 20%, dan perkara ditolak sejumlah 8%.

Berdasarkan data dari hasil mediasi dalam perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo di atas, kemudian dikaitkan dengan tujuan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 oleh Mahkamah Agung yang menjadikan mediasi menjadi berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak perkara yang tidak berhasil dimediasi. Melihat hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji Implementasi

⁹ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), 83

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam perspektif sistem hukum.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini pada bagian sebelumnya, hal yang diberi perhatian oleh penulis yaitu “Implementasi Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A)”. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A menerapkan mediasi dalam perkara izin poligami?
2. Bagaimana mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dijabarkan hal-hal yang melatar belakangi serta rumusan masalah penelitian ini pada bagian sebelumnya, maka dirincikan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A dalam perkara Permohonan izin Poligami.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya mediasi dalam perkara izin poligami yang dilakukan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih pemikiran dan pengetahuan baru. Khususnya dalam lingkup Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam berkaitan dengan implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman. Yakni sebagai pengembangan wawasan, sehingga dapat memperoleh pemahaman secara utuh mengenai implementasi mediasi khususnya dalam lingkup perkara izin poligami.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu juga untuk menambah wawasan tentang mediasi dan tingkat keberhasilannya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mediasi perkara izin poligami.
- b. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Khususnya dalam bahasan mengenai Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok pembahasan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika pembahasan secara mendetail adalah sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Pendahuluan, di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Dalam pendahuluan ini berisi pengantar mengenai mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran umum terkait permasalahan yang akan dibahas peneliti.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, seperti penelitian terdahulu tentang objek penelitian yang penulis teliti, juga kerangka teori yang menjelaskan kata kunci untuk menganalisis objek yang akan diteliti, yakni mengenai upaya mediasi yang ada di Pengadilan Agama.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini berisi hasil penelitian yang sudah dilakukan dan juga hasil analisis antara kejadian di lapangan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terkait implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bab V Penutup, bab ini berisi 2 sub bab yakni kesimpulan terkait hasil analisis yang dilakukan terhadap implementasi Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam perkara izin poligami dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas berdasar temuan yang ada di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dengan tujuan sebagai pembandingan untuk mengetahui objek kajian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, agar tidak terjadi kesamaan secara keseluruhan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Wildan Ubaidilah Al Anshori, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014 melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai keefektifan mediasi sebagai sarana mendamaikan perkara, yang tujuan utamanya yakni mengurangi jumlah perkara, dan juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang dengan menggunakan data-data yang diperoleh dalam penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah mediasi yang ada dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang masih kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh kelemahan kesadaran dan tidak adanya kemauan kuat untuk damai dari pihak yang berpekar. Selain itu juga dualisme fungsi mediator yang juga

berperan sebagai hakim memberikan pengaruh bagi mediasi yang dilakukannya.¹⁰

2. Faridah Nurjanah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018 melakukan penelitian skripsi dengan judul “Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang”. Dalam penelitiannya peneliti membahas bagaimana peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang. Dengan data yang diperoleh di lapangan mengenai hal tersebut, akan diketahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara permohonan poligami di Pengadilan Agama Semarang. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah peran hakim mediator telah sesuai dengan dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, terdapat faktor-faktor lain yang menjadikan peran hakim mediator belum maksimal, antara lain: kehadiran para pihak dalam mediasi, niat pemohon yang sudah terlalu kuat, dan kualitas mediator.¹¹
3. Arif Muslim, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017 melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A

¹⁰ Wildan Ubaidilah Al Anshori, “*Evektifitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, etheses.uin-malang.ac.id/7188/1/09210054.pdf

¹¹ Faridah Nurjanah, “*Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang*”, 2018, eprints.walisongo.ac.id/8900/1/SKRIPSI LENGKAP.pdf

Semarang)”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai bagaimana penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang pasca diterbitkannya Perma No.1 tahun 2016, dan bagaimana efektivitas mediasi pasca Perma No.1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer melalui penelitian lapangan untuk menganalisa keefektifan suatu hukum. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah Pengadilan Agama Semarang secara umum sudah menerapkan perubahan ketentuan Prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Hanya saja waktu mediasi di Pengadilan Agama Semarang sifatnya kondisional yang mengakibatkan kurang berjalannya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang tujuan utamanya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.¹²

Tabel 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wildan Ubaidilah Al Anshori, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014 dengan judul “Evektifitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di	Membahas mengenai evektifitas mediasi yang ada dalam proses peradilan di Pengadilan Agama menggunakan penelitian lapangan.	Objek yang diteliti adalah perkara perceraian dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jombang. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang digunakan

¹² Arif Muslim, “Evektifitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, <http://eprints.walisongo.ac.id/8065/1/132111098.pdf>

	Pengadilan Agama Jombang”		adalah mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo
2.	Faridah Nurjanah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018 dengan judul “Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang”	Membahas mengenai mediasi dalam perkara permohonan izin poligami dengan menggunakan penelitian lapangan.	Objek yang diteliti adalah peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap permohonan izin poligami dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Semarang. Sedangkan dalam penelitian ini adalah Implementasi Perma No.1 Tahun 2016 tentang upaya mediasi dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo
3.	Arif Muslim, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017 dengan judul “Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di	Membahas mengenai efektivitas mediasi yang ada dalam proses peradilan di Pengadilan Agama menggunakan penelitian lapangan.	Peneliti tersebut berfokus pada pelaksanaan mediasi secara keseluruhan menggunakan PERMA No.1 Tahun 2016 untuk mengetahui efektivitas mediasi yang ada di

	Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)”		Pengadilan Agama Semarang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada mediasi dalam perkara izin poligami.
--	---------------------------------------	--	--

B. Kerangka Teori

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang secara Bahasa memiliki arti berada di tengah. Makna tersebut merujuk pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. “Berada di tengah” juga berarti pihak ketiga atau yang biasa disebut mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan suatu perkara. Mediator harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.¹³

Sedangkan secara terminologi (istilah) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral dan impartial yang memiliki tugas memfasilitasi serta membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan (*win-win solution*).¹⁴

Mediasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa

¹³ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004), 34.

¹⁴ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 1.

antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁵

Menurut Garry Goopaster mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹⁶

Menurut Jhon W. Head, Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap di tangan para pihak bersengketa sendiri.¹⁷

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan beberapa poin terkait mediasi. Yakni:

1. Suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa.
2. Bersifat non-Litigasi
3. Menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal ini yang dimaksud dengan mediator
4. Keputusan dan kesepakatan sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa.

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 12.

¹⁶ Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) 109.

¹⁷ Jhon W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), 42.

b. Dasar Hukum Mediasi

Dalam pembahasan mengenai dasar hukum mediasi, penulis akan menjabarkan dasar hukum tersebut melalui dua sisi. Yakni melalui dasar hukum yang ada dalam islam dan juga dasar hukum yang ada di Peradilan Indonesia mengenai mediasi.

Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat disamakan dengan *tahkim* yang secara istilah memiliki arti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Tahkim adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya menyelesaikan persengketaannya mereka.¹⁸

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menegaskan terkait dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian, firman Allah swt. Dalam surah Al-Hujurat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 750.

Perintah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa juga terdapat di ayat yang lain yakni, Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Juru damai dalam ayat di atas adalah lafadz “*hakam*”, fungsi utamanya adalah mendamaikan. Menurut satu riwayat hakam di sini kedudukannya hanya sebagai penengah yang mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertikai. Hakam tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bercerai atau tidak, kewenangan tetap berada ditangan pasangan tersebut.¹⁹

Dalam peradilan yang ada di Indonesia terdapat beberapa peraturan berkaitan dengan dasar hukum mediasi. Berikut beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. 2012), 521-522.

2. HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv)
3. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁰

c. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).

²⁰ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 24-31

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, walaupun para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya, kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan perselisihan di antara para pihak. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun para pihak belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Poligami

a. Poligami dalam Islam

Istilah poligami berasal dari bahasa Inggris "*poligamy*" dan disebut juga "*taaddudu az-zaujaati*" dalam hukum Islam yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita. Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*polus*" yang berarti banyak dan "*gamos*" yang berarti perkawinan. Poligami merupakan suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan atau seorang perempuan yang mempunyai suami yang lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.

Islam membolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari seorang dengan alasan sebagai jalan alternatif untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks atau adanya sebab-sebab yang mengganggu ketenangan

batin agar tidak sampai melakukan perbuatan zina maupun perbuatan yang diharamkan oleh agama. Tujuan poligami adalah untuk menghindari agar suami tidak melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Agama Islam dengan mencari jalan yang halal yaitu dengan diperbolehkannya beristri lebih dari seorang atau poligami dengan syarat mampu berlaku adil untuk istri-istri dan anak-anaknya.²¹

Dasar hukum Islam membolehkan poligami dalam firman Surah An Nisaa' ayat 3 dan 129, diantaranya yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Keadilan seorang suami untuk berlaku adil kepada istri/istri-istri dan anak-anaknya tidak hanya berlaku dalam hal kemampuan serta

²¹ Tihami, Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 358.

keadilan dalam membagi nafkah dan hari. Namun, seorang suami harus mampu berlaku adil dalam hal perasaan rasa kasih sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak 4 orang istri dan berlaku bagi suami yang merdeka. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus bersikap adil seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip dari Q.S An Nisaa' ayat 129 Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hal hati. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan kemustahilan manusia mampu mmebagi hatinya secara adil. Para ulama memperbolehkan suami beistri lebih dari seorang (poligami) dengan batasan hanya empat orang istri dan harus mampu berlaku adil.²²

²² Asep Nurdin, Hadits-Hadits tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadits Berspektif Jender, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), 74.

b. Poligami menurut Undang-undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.²³

Dalam pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Seorang suami yang mengajukan permohonan izin poligami harus disertai dengan alasan suami melakukan poligami. Dapat atau tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Jadi, meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.

Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

²³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 226.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Yang kemudian dilanjutkan penjelasan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua)

tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

c. Prosedur Poligami

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami dapat dilihat dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Yang kemudian dalam Pasal 41 PP No. 9 tahun 1975 dijelaskan mengenai tugas dari pengadilan bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi yang meliputi keadaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 57 KHI.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Dengan tidak mengurangi keterangan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama

Perkara permohonan izin poligami merupakan jenis perkara yang termasuk dalam gugatan perdata yang didalamnya terdapat perselisihan (*contentiosa*) antara kedua belah pihak yang bersengketa. Perkara *contentiosa* adalah perkara yang didalamnya terdapat konflik atau perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana hakim memberikan suatu penetapan berupa putusan.²⁴ Corak gugatan yang bersifat *contentiosa* adalah tidak terbatas jangkauannya meliputi seluruh bidang perkara perdata yang bertujuan untuk menetapkan kedudukan dan hak pemohon/penggugat dan termohon/tergugat untuk dipenuhi permohonannya dalam dalil-dalil gugatan atau permohonannya.²⁵ Pengadilan Agama mempunyai fungsi untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama. Termasuk didalamnya perkara-perkara perkawinan, waris dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

²⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 6.

²⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenanga dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaja Kartini, 1993), 200.

Kewenangan relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan wilayah kekuasaan dimana Pengadilan Agama tersebut menetap. Menurut pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan kewenangan absolut adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 UU No.3 Tahun 2006 perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Perkawinan, Waris (wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah), serta ekonomi syari’ah.²⁶

Dalam hal perkara permohonan izin poligami, termasuk kedalam kekuasaan absolut Pengadilan Agama dalam hal perkawinan orang yang beragama islam. Yang mana dalam hal kekuasaan absolut Peradilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya termasuk didalamnya jenis perkara dan wilayah kekuasaan absolut. Apabila perkara tersebut di luar dari kekuasaan absolut, Pengadilan Agama dilarang untuk

²⁶ Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 55.

menerima perkara yang bukan menjadi kekuasaannya untuk menyelesaikannya.²⁷

4. Sistem Hukum

Dalam hal ini sesuai dengan konteks penelitian penulis mengambil pendapat teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum (legal system) sebagai “*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact*” (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).²⁸

Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga elemen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugasnya masing-masing, saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Apabila terjadi konflik antar elemen sistem hukum, maka akan segera memperbaiki dirinya sendiri sebagai kemampuannya, karena sistem hukum bersifat terbuka menerima perubahan.

Ketiga komponen struktur, substansi, dan kultur hukum ini menjelaskan bagaimana sistem hukum itu ditata secara substantif, apa saja yang dijalankan oleh sistem hukum serta bagaimana cara sistem hukum menjalankannya, dan tujuan akhirnya adalah dengan melihat seberapa jauh tingkat kesadaran dalam menjalankan sebuah hukum. Maka ketiga hal ini lanjut Lawrence M. Friedman bisa digunakan dalam menjabarkan apapun yang dijalankan sistem hukum.

²⁷ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 27-28.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, cet. VII, (Bandung: Nusa Media, 2017), 6

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman lalu dijelaskan lebih lanjut oleh Achmad Ali,²⁹ sebagai berikut:

1. Sistem Hukum

Friedman dalam hal ini dijelaskan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Lebih lanjut Friedman menjelaskan *“To begin with, the legal system has structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is kind of cross section of the legal system ...a kind of still photograph, with freezes the action”*.³⁰

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya, jadi struktur (legal structure) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan undang-undang, seperti yudikatif, legislatif bersama dengan eksekutif, dan termasuk struktur

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 20

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, 5.

hukum yaitu aparatnya, kalau yang berwenang membuat undang-undang adalah anggota DPR dengan berdasarkan persetujuan presiden.

2. Substansi Hukum

Friedman dalam hal ini menjelaskan sistem substansi sebagai yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.³¹ Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga merupakan hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

Friedman menjelaskan terkait substansi hukum adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.³² Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang mana dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Karena hukum dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsipreskripsi normatif, dengan harapan agar dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam

³¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, 7.

³² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, 12.

masyarakatnya. Sesungguhnya hukum-hukum nasional, merupakan hasil positivisasi dan nasionalisasi dari hukum rakyat yang tradisional. Sehingga masyarakat tidak merasa asing dan mengenali hukum yang diberlakukan oleh negara, pada akhirnya masyarakat akan mentaatinya.³³

3. Budaya Hukum

Menurut Friedman kultur hukum atau yang bisa juga disebut dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.³⁴ Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dengan demikian, salah satu indikator berfungsinya hukum adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Mengenai kultur hukum, Friedman mengemukakan “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*”.³⁵ Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan

³³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 4.

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, 15.

³⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, 18.

sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya hukum juga identik dengan kesadaran hukum, Kesadaran hukum ini juga terkait erat dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Terdapat beberapa indikator-indikator dalam kesadaran hukum antara lain: 1). pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). 2). Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*). 3). Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*). 4). Pola perilaku hukum (*legal behavior*).³⁶

³⁶ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1983), 348.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.³⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁸

Objek kajian penelitian hukum empiris adalah mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.³⁹

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,....., 87

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁴⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1-A. Adapun pemilihan tempat di Pengadilan Agama Sidoarjo ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi dalam sidang perkara izin poligami, mengingat data jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi dalam rentan tahun 2020-2023 cukup banyak.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 23.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,....., 87

lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁴²

Untuk mendapatkan data primer, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi terhadap perkara izin poligami yakni Mediator yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1-A. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai ibu Rini Astutik sebagai mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai objek penelitian ini yaitu Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 berkaitan dengan proses mediasi dalam perkara izin poligami.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lokasi penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, serta undang-undang.⁴³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi atau literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini. Dalam hal literatur lainnya peneliti mengambil teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah dengan melakukan tinjauan langsung pada lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada informan, observasi atau pengamatan terhadap

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,....., 89

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

fakta-fakta yang terjadi, dan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen maupun surat-surat yang dijadikan objek penelitian. Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data primer salah satunya dilakukan dalam bentuk wawancara (interview) dengan para responden. Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti mewawancarai mediator yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo yakni ibu Rini Astutik. Tahap wawancara tersebut bersesuaian dengan izin yang diberikan kepada peneliti dari pihak Pengadilan Agama Sidoarjo. Peneliti bertanya terhadap informan mengenai objek penelitian ini yaitu efektivitas mediasi dalam perkara permohonan izin poligami.

2. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, rekap buku, surat kabar, foto, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁴⁵ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen yang ada disana seperti jurnal maupun tulisan-tulisan serta mencantumkan pula foto yang bersangkutan dengan penelitian ini. Peneliti mendapatkan data

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,....., 98

⁴⁵ Lexy J, Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 114.

mengenai tulisan-tulisan mengenai kesepakatan antara pihak yang hendak berpoligami, laporan mediasi dalam perkara izin poligami dan lain sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data ulang berkaitan dengan penelitian, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka dalam menyusun laporan penelitian nantinya akan dilakukan beberapa cara, yaitu:

1. Editing

Yaitu tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁴⁶

Dalam proses ini sebelum melakukan pengolahan data yang sudah diambil di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A, peneliti meninjau ulang mengenai data-data tersebut baik data dari proses wawancara dengan mediator maupun dari dokumen-dokumen yang penulis dapatkan selama meneliti.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah upaya untuk melakukan pengelompokan respon berupa jawaban atas pertanyaan penelitian kepada responden berdasarkan jenis ke dalam kategorisasi guna memudahkan dalam melakukan analisis penelitian. Peneliti melakukan aktivitas menelaah dan membaca Kembali serta melakukan analisis secara komprehensif atas keseluruhan data penelitian yang telah dikumpulkan untuk kemudian dikelompokkan pada kategori bersesuaian dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan kembali mengenai data yang sudah dikumpulkan dan kenyataan yang ada di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang benar-benar valid.

4. Analisis

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan data, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan telah kepada data yang sudah siap dan memilih hal-hal pokok agar data tersebut menjadi data yang terstruktur atau sistematis.

5. Kesimpulan

Merupakan pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Penarikan kesimpulan dari penelitian yang menghasilkan jawaban secara umum seperti yang telah dijelaskan di bagian latar belakang.⁴⁷

⁴⁷ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo, 2000), 85.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo

1. Sejarah dan Letak Georafis

Kantor Pengadialan Agama Sidoarjo berlokasi di Jl. Hasanuddin No. 90, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Pada awalnya, periode sebelum tahun 1975, Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo terletak dalam satu kompleks perkantoran dengan Depag (Departemen Agama), KUA (Kantor Urusan agama) dan perpustakaan (Milik DEPAG Dan Masjid Agung Sidoarjo) di Masjid Agung Sidoarjo yang berlokasi di Jl. Sultan Agung No. 40 Magersari Kecamatan Sidoarjo. Hingga pada tahun 1975 Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo berpindah lokasi ke wilayah kelurahan Sekardangan Sidoarjo. Lahan yang di beli waktu itu sebelumnya merupakan area penggilingan padi.

Kondisi Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo yang baru saat itu masih sangat sederhana. Kantor baru Pengadilan Sidoarjo waktu itu hanya memiliki satu ruang Sidang, ruang Ketua Pengadilan, ruang Wakil Ketua serta ruangan lainnya yang di pisah oleh sekat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka beberapa kali renovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Teknologi komputer sendiri mulai digunakan di Pengadilan Agama Sidoarjo sekitar tahun 2005.

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kondisi

pengadilan yang terus mengalami peningkatan baik dari segi fisik bangunan maupun pelayanan.⁴⁸

2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah terwujudnya Pengadilan Agama Sidoarjo yang agung. Dalam mewujudkan visi tersebut, tentunya memiliki misi-misi diantaranya yaitu:⁴⁹

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sidoarjo;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sidoarjo;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sidoarjo.

3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki jajaran struktur organisasi, di antaranya sebagai berikut:

⁴⁸ Diakses dari <https://pa-sidoarjo.go.id/>

⁴⁹ Diakses dari <https://pa-sidoarjo.go.id/>

	Muhammad Ali Said, S.Hi., M.H.	Panitera Muda Hukum
	Kholid Hendra Irawan S.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana
	Moch. Afif Afandi, S.Kom.	Kasubag Umum & Keuangan
	Heru Santoso S.Hi.	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan
	Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. Abdusyukur S.Sos., S.H. Miftahul Husna S.H., M.H. Andri Dwi Perwitasari, S.H. Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. Afni Vina Afifah S.H., M.H. Wieta Mutiara Ayunda, S.H. Siti Hauroh Zubaedah S.H.I., M.H. Hadi Winoto, S.H.	Panitera Pengganti

4. Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut merupakan implementasi dari tugas pokok Pengadilan Agama sebagai salah satu badan resmi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diatur oleh Undang-undang ditingkat pertama. Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama yang lain.⁵⁰

Kewenangan Absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dibangun atas azas Personalitas keislaman, sebagaimana dalam pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang

⁵⁰ Admin, "Tugas Pokok dan Fungsi", diakses 8 Maret 2022, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok-pengadilan>.

diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Berikut ini adalah kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama :

a. Perkawinan, yang meliputi:

- 1) Izin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia dua puluh satu tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Penceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta Bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi mantan istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;

- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur delapan belas tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
 - 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaanya;
 - 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
 - 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
 - i. Ekonomi syariah, yang meliputi :
 - 1) Bank syariah;
 - 2) Lembaga keuangan mikro syariah;

- 3) Asuransi syariah;
- 4) Reasuransi syariah;
- 5) Reksa dana syariah;
- 6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- 7) Skuritas syariah;
- 8) Pembiayaan syariah;
- 9) Pegadaian syariah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- 11) Bisnis syariah..

B. Gambaran Umum Mediasi Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama

Sidoarjo

1. Latar Belakang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Selaras dengan perkembangan zaman yang disertai dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak, maka hal tersebut juga menyebabkan konflik antar pihak banyak juga terjadi dalam masyarakat. Oleh karenanya, hukum di Indonesia mempunyai azas dalam hal penyelesaian sengketa atau konflik dalam berbagai sektor kehidupan yaitu dapat ditempuh dengan jalan musyawarah mufakat.

Fakta bahwa musyawarah mufakat sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut membuat harapan bahwa mediasi mampu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat dan mampu menyelesaikan sengketa secara maksimal.

Jelas disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁵¹

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama dipercaya bisa membantu seseorang menyelesaikan permasalahan yang sedang menimpanya. Mahkamah Agung melakukan penerbitan peraturan tentang mediasi yang bertujuan untuk mengatasi adanya penumpukan perkara di Pengadilan, mengingat mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada seseorang untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan upaya perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo maka Pengadilan menjadikan mediasi bagian dalam proses berpekara. Sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa semua perkara perdata yang terdaftar di pengadilan harus menempuh proses mediasi.

⁵¹ Konsideran, Perma No.1 Tahun 2016

2. Prosedur Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo

Sejalan dengan apa yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa seluruh perkara perdata yang masuk ke Pengadilan maka wajib menempuh jalur mediasi, termasuk didalamnya adalah perkara izin poligami. Pada prosesnya mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Sidoarjo terbagi menjadi 2 tahap, yakni tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi:

a. Tahap Pra Mediasi di Pengadilan

Tahap pramediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan proses tahap penawaran dari Hakim pemeriksa perkara yang mewajibkan para pihak agar menempuh upaya perdamaian yaitu mediasi ditandai dengan memberikan formulir kesediaan melakukan mediasi dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan permohonan izin poligami.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo dilakukan ketika sudah ditentukan waktu mediasi dengan dihadiri seluruh pihak, medaiator sebagai pihak ketiga yang berpekara dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Selama proses mediasi dilakukan mediator sebisa mungkin diharapkan mencari titik persoalan perkara izin poligami. Setelah proses mediasi dilakukan maka mediator akan membuat kesepakatan antar para pihak dalam bentuk akta perdamaian yang

menyatakan mediasi berhasil atau tidak berhasil dilakukan kemudian diserahkan kepada hakim pemeriksa perkara.

3. Jumlah Seluruh Perkara Izin Poligami yang Masuk dan Sudah diputus di Pengadilan Agama Sidoarjo pada Rentang Tahun 2020-2023

Berdasarkan data perkara yang penulis peroleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam laman web Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A Sidoarjo, yaitu:⁵²

Tabel 3.1 Perkara izin poligami yang diterima selama tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2020	15
2	2021	16
3	2022	18

Tabel 3. 3 Perkara poligami yang sudah melalui tahap mediasi dan sudah diputus selama tahun 2020

No	Putusan	Status Putusan	Tanggal Putusan
1	79/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dikabulkan	2-Jan-20
2	62/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dikabulkan	2-Jan-20
3	1219/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dikabulkan	11-Mar-20
4	1247/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dikabulkan	13-Mar-20
5	1894/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dikabulkan	9-Jun-20
6	2009/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dikabulkan	15-Jun-20
7	2085/Pdt.G/2020/PA.Sda	Tidak Dapat Diterima	18-Jun-20
8	2588/Pdt.G/2020/PA.Sda	Tidak Dapat Diterima	22-Jul-20

⁵² Admin, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara", diakses pada 8 Mei 2023 <https://pa-sidoarjo.go.id/>

9	2636/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dikabulkan	27-Jul-20
10	2648/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dikabulkan	28-Jul-20
11	3456/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dikabulkan	22-Sep-20
12	3474/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dikabulkan	23-Sep-20
13	3866/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dicabut	19-Oct-20
14	3943/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dikabulkan	21-Oct-20
15	4177/Pdt.G/2020/PA.Sda	Dicabut	9-Nov-20

Tabel 3. 4 Perkara poligami yang sudah melalui tahap mediasi dan sudah diputus selama tahun 2021

No	Putusan	Status Putusan	Tanggal Puttusan
1	23/Pdt.G/2021/PA.Sda	Tidak dapat diterima	11-Jan-21
2	330/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dikabulkan	20-Jan-21
3	584/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dikabulkan	8-Feb-21
4	797/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dikabulkan	23-Feb-21
5	1078/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dikabulkan	15-Mar-21
6	1045/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dikabulkan	15-Mar-21
7	2163/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dicabut	8-Jun-21
8	2375/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dikabulkan	18-Jun-21
9	2461/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dicabut	24-Jun-21
10	2609/Pdt.G/2021/PA.Sda	Ditolak	8-Jul-21
11	2852/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dicabut	4-Aug-21
12	2831/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dicabut	4-Aug-21
13	4066/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dikabulkan	1-Nov-21
14	4114/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dikabulkan	3-Nov-21
15	4376/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dikabulkan	26-Nov-21
16	4525/Pdt.G/2021/PA.Sda	Dicabut	8-Dec-21

Tabel 3. 5 Perkara poligami yang sudah melalui tahap mediasi dan sudah diputus selama tahun 2022

No	Putusan	Status Putusan	Tanggal Putusan
1	86/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	3-Jan-22
2	182/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dicabut	5-Jan-22
3	217/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	6-Jan-22
4	549/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	25-Jan-22
5	647/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dicoret dari register	2-Feb-22
6	886/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	23-Feb-22
7	1471/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	5-Apr-22
8	1671/Pdt.G/2022/PA.Sda	Tidak dapat diterima	11-May-22
9	1914/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	30-May-22
10	1959/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	31-May-22
11	2270/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	21-Jun-22
12	2772/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	21-Jul-22
13	2805/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	26-Jul-22
14	3001/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	5-Aug-22
15	3360/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	1-Sep-22
16	3909/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dicabut	12-Oct-22
17	4329/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dicabut	14-Nov-22
18	4468/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	28-Nov-22
1	86/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	3-Jan-22
2	182/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dicabut	5-Jan-22
3	217/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	6-Jan-22
4	549/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	25-Jan-22
5	647/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dicoret dari register	2-Feb-22
6	886/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	23-Feb-22
7	1471/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	5-Apr-22
8	1671/Pdt.G/2022/PA.Sda	Tidak dapat diterima	11-May-22
9	1914/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	30-May-22
10	1959/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	31-May-22
11	2270/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	21-Jun-22
12	2772/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	21-Jul-22
13	2805/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	26-Jul-22
14	3001/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	5-Aug-22
15	3360/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	1-Sep-22
16	3909/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dicabut	12-Oct-22
17	4329/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dicabut	14-Nov-22
18	4468/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dikabulkan	28-Nov-22

4. Jumlah Perkara Izin Poligami yang Mengalami Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Sidoarjo

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sidoarjo perkara izin poligami yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2020-2022 sebanyak 49 perkara, untuk 33 perkara dinyatakan tidak berhasil dalam tahap mediasi, 1 perkara berhasil mediasi, 10 perkara statusnya dinyatakan dicabut sebelum sampai pada tahap mediasi, dan 4 perkara ditolak oleh Pengadilan. Presentase yang bisa dilihat dari penjelasan diatas menyebutkan bahwa perkara izin poligami yang tidak berhasil mediasi yaitu 67%, sedangkan perkara yang berhasil melakukan mediasi senilai 2%, dan untuk perkara yang dicabut senilai 20%, dan perkara ditolak sejumlah 8%.

Sesuai dengan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh perkara permohonan izin poligami yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo dan sudah melalui tahap proses mediasi mengalami kegagalan (tidak berhasil).

5. Pelaksanaan Mediasi Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A dalam perkara izin poligami telah menerapkan pelaksanaan mediasi sesuai dengan peraturan yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁵³ Hal tersebut dilakukan dengan harapan mediasi dapat berdaya

⁵³ Ririn Astutik (Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A), Wawancara

guna untuk menyelesaikan masalah dan juga mengurangi tingginya angka ketidakberhasilan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya meskipun sudah sesuai dengan aturan yang ada, angka ketidakberhasilan mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A masalah amat tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa harapan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agar menjadikan mediasi lebih berdaya guna untuk penyelesaian perkara menjadi tidak tercapai.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A bisa dilakukan setelah perkara permohonan poligami didaftarkan di Pengadilan. Setelah didaftarkan akan ditentukan jadwal persidangan, kemudian pada hari pertama sidang majelis hakim yang menangani perkara tersebut menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan. Proses tersebut merupakan tahap pra mediasi yang merupakan tahap dimana para pelaku izin poligami juga mendapatkan penawaran dari hakim untuk memilih mediator dari pengadilan atau di luar pengadilan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Setelah para pihak memahami proses mediasi dan telah menentukan melakukan mediasi dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan maka para pihak menandatangani surat pernyataan persetujuan melakukan mediasi. Pada tahap ini juga merupakan proses pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam melakukan permohonan izin poligami. Batas waktu melakukan mediasi terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A akan dilakukan Ketika ada penetapan dari hakim terkait sidang pertama yang akan dilanjutkan ke mediasi. Hal ini sesuai dengan napa yang telah tercantum dalam pasal 21 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yakni mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator.

Setelah itu mediasi dapat dilakukan dengan harus dihadiri oleh semua pihak, yakni suami, istri, dan calon istri.

“Pada ketentuan hukum, mediasi dalam perkara izin poligami bisa dilaksanakan oleh pihak yang berperkara, yakni pemohon dan termohon. Akan tetapi biasanya apabila calon isteri kedua ikut datang ke Pengadilan, akan saya undang masuk ke ruang mediasi untuk memperjelas alasan-alasan dalam perkara poligami”⁵⁴

Apabila salah satu pihak ada yang berhalangan hadir, maka mediasi akan ditunda sementara dan akan dijadwalkan kembali sampai semua pihak dapat hadir. Kewajiban menghadiri proses mediasi ini diatur dalam pasal 6 Perma nomor 1 Tahun 2016 bahwasanya para pihak wajib untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dapat dilakukan apabila berdasarkan alasan yang sah seperti kondisi Kesehatan yang tidak memungkinkan dengan disertai surat dokter, mempunyai tempat tinggal yang jauh atau di luar negeri, dan atau sedang menjalankan tugas negara.

⁵⁴ Ririn Astutik (Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A), Wawancara

Para pihak akan dinyatakan tidak memiliki itikad baik apabila mengalami masalah terhadap kehadiran dalam proses mediasi. Apabila demikian, para pihak akan menerima akibat hukum karena tidak beritikad baik salah satunya adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.

“Yang menjadikan proses mediasi lama adalah ketidakhadiran para pihak ini. Dalam mediasi izin poligami karena awalnya tidak mengandung sengketa maka jarang terjadi hal seperti ini. Apabila memang salah satu pihak tidak hadir (isteri pertama), selama ketidakhadiran itu berdasarkan alasan yang sah mediasi tetap dapat berlangsung.”⁵⁵

Tidak ada prosedur khusus yang dilakukan dalam penyelesaian perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo. Sesuai dengan keterangan di atas bahwasanya dalam kebiasaan proses mediasi dalam perkara izin poligami, jika calon isteri dari pemohon hadir maka mediator turut juga memohon agar calon isteri tersebut bisa hadir dalam proses mediasi.

Dalam pelaksanaan mediasi izin poligami, mediator diharuskan mampu menggali duduk permasalahan dari perkara tersebut. Seperti halnya dalam hal perkara izin poligami, mediator menanyakan maksud dan tujuan seorang suami melakukan poligami, kesiapan seorang suami apabila benar-benar berpoligami, mengetahui alasan isteri mau untuk dipoligami dan memberikan wawasan tentang bagaimana kehidupan pernikahan setelah terjadinya poligami.

“Pemanggilan calon isteri kedua merupakan sebuah usaha saya untuk mendamaikan perkara dengan mendengarkan seluruh pihak yang

⁵⁵ Ririn Astutik (Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A), Wawancara

berkaitan dengan perkara izin poligami. Harapannya alasan-alasan untuk berpoligami bisa jelas dan apabila poligami tetap dilanjutkan maka tidak menimbulkan permasalahan dibelakang”⁵⁶

Perkara izin poligami adalah perkara yang bisa dikatakan paling mudah dalam prosesnya. Karena memang sebenarnya tidaklah timbul sengketa sejak awal. Termasuk dalam hal mediasi terhadapnya, sesuai dengan penuturan mediator Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa setiap pihak yang berperkara khususnya suami yang hendak berpoligami ingin segera proses izin ini selesai sehingga kehendaknya untuk berpoligami bisa juga segera dilangsungkan.

“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal mediasi yakni I’tikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara izin poligami ini, hal ini penting karena dalam kasusnya ada beberapa pemohon yang tidak benar-benar dalam pemahaman penuh dalam melakukan poligami ini. Kemudian adalah perdamaian yang mana keduanya ini dalam hal mediasi izin poligami outputnya adalah kesepakatan.”⁵⁷

Ketika proses mediasi tidak berhasil dilakukan, yang berarti para pihak akan tetap melanjutkan perkara dalam proses litigasi (persidangan), dan perkara permohonan izin poligami supaya tetap bisa dilakukan sesuai dengan keputusan hakim nantinya ketika sidang putusan.

Sesuai tugasnya sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, mediator diharuskan memberi solusi terbaik bagi para pihak yang berpekar. Dalam kasus izin poligami mediator diharapkan bisa membantu mempermudah para pihak untuk membuat kesepakatan yang berguna setelah berakhirnya proses

⁵⁶ Ririn Astutik (Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A), Wawancara

⁵⁷ Ririn Astutik (Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A), Wawancara

mediasi. Dengan harapan tidak muncul permasalahan setelah terjadinya poligami, seperti halnya pembagian harta, hak-hak yang harus dipenuhi, atau kesepakatan lain yang dikehendaki oleh para pihak ketika nantinya izin poligami dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A sudah sesuai tahapan-tahapannya dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

“Memang ada beberapa yang tercantum dalam peraturan akan tetapi tidak dilaksanakan, hal tersebut dilakukan dalam pertimbangan kenyamanan para pihak”⁵⁸

Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh responden mengenai ada beberapa hal yang bersifat prosedural saja dalam aturan mengenai mediasi yang tidak dilaksanakan dalam pertimbangan kenyamanan para pihak. Seperti contohnya dalam hal tahapan tugas mediator yang diatur dalam pasal 14 Perma nomor 1 Tahun 2016. Dalam pasal tersebut dijelaskan runtutan yang hendaknya dilakukan mediator dalam proses mediasi. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan jika terlalu kaku maka bisa juga akan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat yang sedang berperkara.

Akan tetapi secara garis besar seluruh aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan tetap dilaksanakan. Tahapan-tahapan juga semua dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum dalam aturan. Termasuk dalam mediasi perkara izin poligami ini, secara garis besar tahapan tersebut sudah dilaksanakan dengan tanpa mengurangi hal-hal yang substansial yang ada

⁵⁸ Ririn Astutik, “Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A), *Wawancara*

dalam aturan sehingga mengubah maksud dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 itu sendiri.

Dalam prosesnya mediator menyelesaikan hal-hal yang memungkinkan menjadi permasalahan pasca poligami yang akan dihadapi para pihak. Pada kasusnya meskipun sebelumnya suami mendapatkan perizinan dari isteri pertama, sifat wanita yang *notabene*-nya tidak ingin dimadu muncul. Hal ini biasanya ditandai dengan menetesnya air mata termohon ketika mediator menjelaskan mengenai dampak yang akan terjadi ketika poligami berlangsung.⁵⁹

Oleh karena hal tersebut, hadirnya mediator diharapkan menjadi penengah dan penunjuk jalan agar tidak terjadi permasalahan lagi ketika seusai proses mediasi berlangsung dan izin poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Dalam mediasi para pihak akan dipersilahkan untuk memberikan pernyataan informasi terkait dengan perkara poligaminya, seperti diketahui pemohon akan menjelaskan secara langsung yang menjadi alasan mengajukan permohonan poligami, hal tersebut juga dilakukan termohon dengan memberikan keterangan alasan apa sampai merelakan atau tidak keberatan dengan memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami.

Selain dari hal tersebut biasanya mediator akan memberikan arahan dan penjelasan bagaimana gambaran kehidupan pernikahan poligami mulai dari segi harta bersama, nafkah lahir batin, dan sikap adil yang harus

⁵⁹ Ririn Astutik, "Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A), *Wawancara*

diwujudkan oleh suami untuk istri-istri dan anak-anak mereka. Para pihak yang mengajukan permohonan poligami diketahui banyak diantaranya adalah mereka yang memang sudah saling mengenal sebelumnya sampai memiliki hubungan lebih dari sekedar pertemanan dengan calon istri.

Dalam mediasi biasanya ditemukan beberapa alasan yang menjadikan suami mengajukan izin poligami, diantaranya adalah perihal poligami diperbolehkan oleh agama, bahkan beberapa ada yang bilang poligami adalah sunnah nabi, suami yang merasa dirinya berkecukupan dari segi finansial, kerelaan dari isteri pertama untuk dipoligami dan lain sebagainya.

C. Persoalan yang Dihadapi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A Dalam Penerapan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Seperti yang diketahui diatas, hampir seluruh tahapan-tahapan yang ada dalam peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi persoalan yang berkaitan dengan mediasi dalam perkara izin poligami,

dalam wawancara terhadap responden, ketika penulis menanyakan mengenai tolak ukur keberhasilan dan ketidak berhasilan mediasi. Responden menjawab bahwasahnya ada tiga ketegori laporan mediasi, yakni; Tidak Berhasil, Berhasil, dan Berhasil Sebagian. Untuk menentukan laporan mediasi dalam perkara izin poligami ini masih ada ketidaksamaan persepsi.

“Contohnya di Pengadilan Agama Mojokerto menyatakan mediasi dikatakan berhasil ketika para pihak setuju untuk melanjutkan proses izin poligami. Akan tetapi di sini ketika pihak menyatakan ingin melanjutkan kehendaknya untuk berpoligami laporan mediasinya dikatan tidak berhasil. Padahal untuk menanngapi hal ini biasanya ketika laporan

mediasi saya menuliskan bahwasahnya para pihak setuju untuk melanjutkan proses izin poligami.”⁶⁰

Hal ini tentunya berpengaruh bagi penelitian agar mengetahui seberapa berdayaguna mediasi dan penerapan peraturannya bagi penyelesaian izin poligami. Pasalnya poligami juga perkara yang terbilang sangat minim terjadi sengketa, penyelesaian dalam ruang mediasinya pun juga tergolong mudah dilakukan.

D. Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman

Dengan kenyataan yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, sesuai dengan data yang penulis paparkan diatas. Tidak semua apa yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di lakukan. Meskipun secara garis besar peraturan itu tetap menjadi pedoman ketika berbicara soal tahapan-tahapan yang ada. Terdapat pula persoalan-persoalan yang belum ada aturan yang jelas perihal mediasi dalam perkara izin poligami. Hal ini harus dilihat secara komperhensif pada semua aspek didalam sistem hukumnya.

Menurut Friedman ada tiga yang perlu diperhatikan didalam sistem hukum supaya peraturan berlaku secara efektif yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Karena itu, berikut ini akan diuraikan setiap komponen yang ada dalam sistem hukum dan ketersambunganya dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A.

⁶⁰ Ririn Astutik, “Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A), *Wawancara*

1. Struktur Hukum

Struktur Hukum (*legal structure*). Aspek struktur huku ini sebetulnya sudah lengka di negara ini. Dilihat dari adanya Lembaga legislative (DPR). Lembaga eksekutif yang terkait dengan masalah perkawinan ada Kementrian Agama dan KUA. Lembaga yudikatiif ada Pengadilan Agama yang sudah disatuatapkan dibawah Mahkamah Agung dan eksistensinya suah disejajarkan dengan pengadilan lainnya, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Dilihat dari fungsi Lembaga-lembaga tersebut, terkhusus dalam objek penelitian mengenai mediasi dalam perkara izin poligami, Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A sudah melaksanakan apa yang ada dalam peraturan dengan maksimal. Tetapi, pada kenyataanya memang ada beberapa peraturan yang tidak diterapkan karena demi kenyamanan masyarakat atau pihak-pihak yang sedang berperkara.

Dari pengakuan mediator, upaya yang dilakukan oleh mediator dalam tahap mediasi dalam perkara izin poligami sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi memang ada beberapa peraturan yang dipangkas di lapangan, demi terciptanya kenyamanan bagi masyarakat. Ditambah lagi dengan padatnya kasus yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo. Upaya tersebut tidak lain untuk kepentingan para pihak agar bisa bermediasi untuk menemukan jalan tengah yang terbaik.⁶¹

Dalam hal mediator, Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A menggunakan mediator yang bersertifikat Mahakamah Agung untuk

⁶¹ Ririn Astutik, "Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A), *Wawancara*

menjalankan proses mediasi dalam setiap perkara yang ada.⁶² Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 Ayat 2 dan 3 yang menjelaskan bahwasanya mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator.⁶³

Dalam hal struktur hukum, Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A telah melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya terkait dengan mediasi dalam perkara izin poligami. Upaya yang dilakukan pun cukup responsif sehingga tetap berpacu pada misi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A yakni “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan”.

2. Substansi Hukum

Substansi Hukum (*Legal Substance*). Pada aspek ini, Sistem peradilan di Indonesia mewajibkan proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman jo. Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya adalah Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan atau murah.⁶⁴

⁶² Heru Santoso, (*Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan*) Wawancara.

⁶³ Pasal 1, Ayat 2-3, Perma No. 1 Tahun 2016

⁶⁴ pasal 57, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 4. jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam hal ini untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi kesempatan pada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 10 (2) yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

Mahkamah agung untuk itu membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di pengadilan agama. ada beberapa catatan mengenai apa yang belum ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berkaitan dengan mediasi dalam perkara izin poligami.

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai dasar untuk mentaati Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g yang dapat dijadikan pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dalam upaya mediasi bagi para pihak yang berperkara. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi menjadi bagian hukum acara perdata yang

diharapkan mampu memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jenis perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*). Terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu untuk melakukan penyelesaian melalui mediasi. Tidak terkecuali didalamnya termasuk perkara permohonan izin poligami.⁶⁵

Pihak istri didudukkan sebagai termohon dan pihak suami sebagai pemohon. Pada dasarnya pihak yang ingin mengajukan izin poligami tidak membawa sengketa. Suami selalu mendalilkan bahwa pihak istri sudah merelakan pemohon untuk beristeri lagi. Poligami akan mengandung sengketa apabila suami mendalilkan bahwa istri tidak menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan dan kemudian semua dalil-dalil tersebut dibantah oleh pihak istri.

Hal ini yang menjadi fokus mediator dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian perkara izin poligami. Disamping itu, mediator juga harus

⁶⁵ Pasal 1, Perma No. 1 Tahun 2016.

menjadi pengurai atas hal-hal yang memungkinkan dikemudian hari akan menjadi masalah yang belum terbayangkan bagi para pihak yang ada.

Pelaksanaan mediasi dalam perkara poligami cenderung lebih mudah karena pihak yang berperkara tidak membawa sengketa didalamnya. Dan terkesan lebih cepat, karena pihak yang bersangkutan lebih ingin izin lebih cepat diberikan daripada berlama-lama di pengadilan. Disamping itu aturan mengenai mediasi belum mengerucut untuk perkara izin poligami.⁶⁶

Meskipun begitu, ketidak adanya aturan yang menjelaskan mengenai laporan mediasi terhadap perkara izin poligami menjadikan beberapa ketidaksamaan pendapat mengenai. Laporan mediasi ketika terdapat perkara gugatan cerai misalnya, mediasi dikatakan berhasil ketika kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan perkawinannya dan mencabut perkara yang sedang di laksanakan. Hal tersebut karena timbul sengketa sejak dari awal yang menjadi kewajiban mediator untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi dalam perkara izin poligami masih terdapat perbedaan.

Beberapa pendapat mengenai laporan mediasi antara lain:

1. Mediasi dikatakan berhasil, jika para pihak tetap ingin melanjutkan proses poligami dengan catatan paham akan segala konsekuensinya. Hal ini didasari bahwa mediasi perkara izin poligami bertujuan untuk menyelesaikan harta bersama dengan isteri pertama.
2. Mediasi dikatakan tidak berhasil, jika para pihak tetap ingin melanjutkan proses poligami. Hal ini didasari bahwa mediasi perkara izin poligami

⁶⁶ Ririn Astutik, "Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A), *Wawancara*

bertujuan untuk mengukuhkan asas dalam perkawinan Islam yaitu asas monogami.

3. Kultur Hukum

Kultur hukum (*Legal culture*). Kalau dicermati hampir semua dari persoalan sistem hukum ada di kultur hukum atau budaya hukum yang menjadi titik persoalannya. Sehingga membutuhkan penanganan yang lebih dari instansi yang berkaitan dengan persoalan ini. Pasalnya masih banyak masyarakat umum yang masih belum benar-benar sadar hukum terkait poligami di Indonesia. Sehingga masih banyak anggapan-anggapan yang menyederhanakan kasus poligami, bahkan masih ada yang hanya berfikir poligami adalah sunnah yang melaksanakannya dapat pahala tanpa memperhitungkan dirinya bisa adil atau tidak terhadap isteri-isterinya.

Kesadaran hukum masyarakat umum mengenai mediasi dalam izin poligami juga dirasa kurang. Sehingga seolah-olah mediasi dalam izin poligami adalah tindakan prosedural saja agar putusan tidak batal demi hukum. Padahal mediasi dalam perkara ini sangatlah penting kalau dilihat dari duduk perkara yang ada. Mengingat tujuan mediasi adalah salah satunya adalah agar pihak yang berperkara memperoleh kesepakatan yang berfungsi untuk menghindari permasalahan yang mungkin timbul setelah izin poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Dalam lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo mediator menjalankan tugasnya dengan baik. Dilihat dari respon terhadap permasalahan yang ada dalam mediasi kasus izin poligami yang ada. Sehingga masyarakat atau pihak

yang berperkara benar-benar bisa merasakan keadilan yang seutuhnya. Tindakan-tindakan kultural yang dilakukan oleh mediator sesuai dengan penuturannya adalah memanggil para pihak dan calon isteri apabila hadir di pengadilan. Sehingga mediator bisa paham seutuhnya perkara yang ada dan mencarikan solusi terbaik atas perkara yang ada.

Namun patut dijadikan perhatian juga, memperhatikan aspek dari sistem hukum yang ada terkait Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan penerapannya terhadap penyelesaian perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, basis permasalahannya ada di kultur hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa peraturan perundang-undangan, dan kinerja dari instansi terkait akan selalu dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakatnya.⁶⁷ Sehingga dalam komponen kultur hukum yang tidak boleh diabaikan adalah Pendidikan hukum dan sosialisasi hukum. Sangat tepa tapa yang dikatan oleh Jimly, sebab untuk melihat tolak ukur dari efektif tidaknya suatu sitem hukum bisa dilihat dari budaya hukumnya, apakah masyarakat mentaatinya dengan melakukan prosedur mediasi perkara izin poligami dengan itikad baik atau malah sebaliknya.

Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pengadilan Agama Sidoarjo umumnya dan bagi mediator khususnya untuk memberi penjelasan mengenai prosedur mediasi dalam perkara izin poligami. Supaya nantinya kedua belah pihak sama-sama sadar atas segala konsekuensi dan solusi yang

⁶⁷ Tim Penyusun, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 21

harus ditempuh untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dikhawatirkan ada ketika izin poligami diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi terhadap penyelesaian perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A. dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi terhadap penyelesaian perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah sesuai. Hal ini terwujud ketika proses mediasi berjalan sesuai dengan prosedur mediasi yang tertuang dalam Perma. Dimulai dari tahapan pramediasi ketika hakim menjelaskan mengenai mediasi sebagai proses beracara di pengadilan dan membuat penetapan mengenai mediasi. Kemudian dilanjutkan urutan prosedurnya dengan tahap pelaksanaan mediasi sesuai mendapatkan penetapan dari Hakim. Meskipun begitu terdapat problem mengenai proses mediasi dalam perkara izin poligami yang masih menimbulkan dilema. Hal ini disebabkan karena kesediaan yang telah dilampirkan oleh isteri pada awal perkara izin poligami yang menjadikan pada dasarnya perkara ini tidak menimbulkan perkara. Pada penerapannya mediasi dalam perkara izin poligami ini perlu dilaksanakan karena meskipun suami telah mendapatkan izin dari isteri, kenyataannya pada tahap mediasi sikap isteri masih menunjukkan penolakan terhadap poligami. Mengingat salah satu tujuan diadakannya mediasi pada perkara ini adalah terciptanya kesepakatan

antar pihak berupa pembagian nafkah, pembagian hari giliran dan lain sebagainya yang dirasa dapat menimbulkan perkara setelah poligami dikabulkan. Pasalnya masih banyak masyarakat yang mengajukan izin poligami tidak paham betul konsekuensi yang harus dihadapi ketika poligami dikabulkan. Seperti halnya dengan keadilan yang berupa finansial maupun batin bagi isteri pertama maupun isteri kedua.

2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi terhadap penyelesaian perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo jika ditinjau menggunakan sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pertama, Struktur Hukum. Pengadilan Agama Sidoarjo telah melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya terkait dengan mediasi dalam perkara izin poligami. Upaya yang dilakukan pun cukup responsif sehingga tetap berpacu pada misi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A yakni “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan”. Kedua, Substansi Hukum. Secara substansi apa yang dimuat dalam atauran mengenai mediasi dalam proses peradilan di Indonesia ini sudah cukup memadai. Akan tetapi dalam hal mediasi dalam perkara izin poligami ini masih terdapat permasalahan. Ketidakadaanya aturan yang menjelaskan mengenai laporan mediasi terhadap perkara izin poligami menjadikan dilema mengenai laporan mediasi. Sehingga dalam laporan mediasi mediator Pengadilan Agama Sidoarjo dalam laporannya menjelaskan kemauan dari para pihak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan poligami. Kesadaran hukum masyarakat umum mengenai mediasi dalam izin poligami juga dirasa kurang.

Sehingga seolah-olah mediasi dalam izin poligami adalah tindakan prosedural saja agar putusan tidak batal demi hukum. Padahal mediasi dalam perkara ini sangatlah penting kalau dilihat dari duduk perkara yang ada. Mengingat tujuan mediasi adalah salah satunya adalah agar pihak yang berperkara memperoleh kesepakatan yang berfungsi untuk menghindari permasalahan yang mungkin timbul setelah izin poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan lembaga lainnya

Pemerintah dan lembaga lainnya yang menegakkan hukum supaya lebih mengupayakan agar terselenggaranya proses hukum yang berkeadilan dan tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi mengenai hukum yang berlaku, khususnya terkait perkara izin poligami. Karena meskipun perkara izin poligami di Indonesia terbilang sedikit, kalau kesadaran hukum masyarakat rendah akan menimbulkan masalah juga.

2. Kepada masyarakat

Masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku, dalam hal ini terkait perkara izin poligami dan prosedur mediasi izin poligami di Pengadilan Agama. Pada zaman yang serba digital ini, semua bisa diakses dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi bekalilah dengan membaca literatur terkhusus dalam perkara poligami dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Agar ketika memutuskan untuk berpoligami sudah pada

pertimbangan yang cukup matang ketika melakukan izin poligami di Pengadilan Agama.

3. Kepada penelitian selanjutnya

Penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna, perlu adanya penelitian yang berkelanjutan agar sistem hukum yang ada lebih baik dan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terj. M. Khozim, cet. VII. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenanga dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Pustaja Kartini, 1993.
- Handrian, Endang dan Lukman Hakim. Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Head, Jhon W. Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.
- Hutagalung, Sophar Maru. Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kusuma, Nana Sujana Ahwal. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo, 2000.
- Mahkamah Agung. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).
- Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nuridin, Asep. *Hadits-Hadits tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadits Berspektif Jender)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Penyusun, Tim. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mediasi Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Yudisial di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi Peradilan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Susanti dan Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. 2012.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 1983.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sumber Undang-undang

Het Herziene Indonesisch Reglement
Reglement voor de Buitengewesten
Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Sumber Jurnal

Fitriani, Riska. “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi”,
Ilmu Hukum, Vol. II, No. 2 (2012): 213.

Sumber Website

Diakses 18 November 2020, <https://genbagus.blogspot.com/2013/06/apa-itu-pernikahan-dini.html>.

Diakses 7 September 2020, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>.

Lestari, Yesi Putri. Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif, diakses 28 November 2019, <http://starholisme.blogspot.com/2017/05/kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif.html?m=1>.

Sumber Skripsi

Al Anshori, Wildan Ubaidilah. “Evektifitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, <etheses.uin-malang.ac.id/7188/1/09210054.pdf>

Nurjanah, Faridah. “Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang”, 2018. <eprints.walisongo.ac.id/8900/1/SKRIPSI LENGKAP.pdf>

Muslim, Arif. “Evektifitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017. <http://eprints.walisongo.ac.id/8065/1/132111098.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 **PENGADILAN AGAMA SIDOARJO**
Jl. HASANUDDIN No. 90 ☎ (031) 8921012
Fax (031) 8963153 SIDOARJO 61215
www.pa-sidoarjo.go.id – sekretariat@pa-sidoarjo.go.id

Nomor : W13-A16/ 2128 /PB.00/5/2023
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Sidoarjo, 5 Mei 2023

Kepada Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Di
Malang

Menindaklanjuti Surat saudara Nomor : B-5682/F.Sy.I/TL.01/03/2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A menerima ijin penelitian mahasiswa yang bernama IZZUL FIKRI PRAGAMSA (Nim 17210102) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2023.

Untuk kelanjutan observasi penelitian, mohon mahasiswa yang bersangkutan untuk hadir di Pengadilan Agama Sidoarjo pada jam kerja.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.


Sekretaris,
ARYL ZABARRESPATI, S.E.
NIP. 19720330.200604.1.002

Tembusan:
1. Ketua.
2. Arsip

Izin Penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

Pedoman Wawancara

1. Apa urgensi mediasi menjadi bagian proses berperkara di Pengadilan Agama?
2. Apakah perlu diadakan mediasi dalam perkara izin poligami, karena sudah ada persetujuan isteri di awal?
3. Apakah tujuan atau goal dari mediasi dalam perkara izin poligami ?
4. Apa tolak ukur keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam perkara izin poligami?
5. Apakah ada prosedur khusus di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mediasi dalam perkara izin poligami?
6. Dengan semua perkara izin poligami dalam rentang tahun 2020-2023, apa sajakah persoalan-persoalan yang sering dijumpai dalam proses mediasi izin poligami?
7. Adakah solusi atau upaya tertentu yang dilakukan mediator PA Sidoarjo untuk menangani persoalan-persoalan yang muncul Ketika me-mediasi orang yang izin poligami?
8. Seberapa besar menurut mediator PA Sidoarjo kesadaran hukum warga yang sedang berperkara izin poligami dalam hal mediasi?
9. Apa saran mediator bagi sistem hukum yang berlaku terkait mediasi izin poligami, agar lebih berdaya guna sesuai yang diharapkan oleh Perma No.1 Tahun 2016?



Dengan Pihak Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A



Wawancara Dengan Ibu Rini Astutik (Mediator PA Sidoarjo)

Identitas Informan

Nama : Rini Astutik, S.Hi., M.H.

Jabatan: Mediator

→ Semua prosedur sama. (Perma 1/16).
1. harus ada penetapan dari hakim

① → ketidakpahaman / kurang sadar hukum masyarakat.
mengenai proses mediasi.

→ Inti mediasi

- itikad baik

- Damai.

} kesepakatan.

Goal mediasi:

laporan mediasi 3:


- tidak berhasil

- berhasil

- berhasil sebagian. }

⑤ tidak ada prosedur khusus
hanya ketika mediasi calon isteri ke-2. dimasukkan ke ruang
mediasi.

Sidoarjo, 8 - 05 - 23.


Rini Astutik S.Hi. M.H.



DAFTAR MEDIATOR

PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS 1A

1		<p>Drs. H. SYATIBI, S.H.</p> <p>Umur : 62 tahun Sertifikat Mediator : No . 223/8-P/VII/2013 Alamat : Jemur Wosari Gang III15- A Kota Surabaya HP : 085732656555</p>
2		<p>RINI ASTUTIK, S.H.I, M.H.</p> <p>Umur : 30 tahun Sertifikat Mediator : No 16A/PM- IAIN WS/01/2011 Alamat : Jl. Anggrek No.08 Sidoarjo HP : 081805038339</p>
3		<p>Drs H.ZAKWAN DAIMAN, S.H., M.H.</p> <p>Umur : 72 tahun Sertifikat Mediator : No . 223/8-P/VII/2013 Alamat : Jln. Hayamwuruk II No. 8 Sawotratap Sidoarjo HP : 081230591534 / 0811345515</p>
4		<p>HJ. YULIATI, S.H.</p> <p>Umur : 61 tahun Sertifikat Mediator : 072/8-P/BP4/V/2014 Alamat : Gunung Sari Indah Blok V/1, Surabaya HP : 087854388127</p>
5		<p>Drs. KASMAN MADYANINGPADA, S.H.</p> <p>Umur : 74 tahun Sertifikat Mediator : 15/8-P/BP4/001/2010 Alamat : Jl. Mancukan Peris A4/A3 Surabaya Nomor Hp : 082233983505</p>

Daftar Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo



PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Jl. HASANUDDIN No. 90 ☎ (031) 8921012
 Fax (031) 8963153 SIDOARJO 61215
www.pa-sidoarjo.go.id – info@pa-sidoarjo.go.id

Nomor : W13-A16/2146/HM.00/5/2023
 Sifat : Biasa
 Perihal : Pemohonan Izin penelitian

Sidoarjo, 9 Mei 2023

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Di Malang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-5682/F.Sy.I/TL.01./03/2023 tertanggal 5 Mei 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : IZZUL FIKRI PRAGAMSA
 NIM : 17210102
 Program s. : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan pengumpulan data/penelitian untuk penyusunan Skripsi di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Judul "IMPLEMENTASI PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF SISTEM HUKUM LAWRENCE M FIEDMAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS 1A)".



ARYL BARRESPATI, S.E.
 NIP. 19720330.200604.1.002

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo
2. Arsip



Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Izzul Fikri Pragamsa
 NIM : 17210102
 Alamat : Dsn. Jedong, Rt.5 Rw.2, Ds. Jedongcangkring, Kec. Prambon,
 Kab. Sidoarjo
 No. Telp : 0812-3139-7296
 Email : fikriizzul19@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Lembaga	Lulus Tahun
1	TK Dharmawanita Desa Jedongcangkring	2005
2	SD Muhammadiyah 8 Tulangan, Sidoarjo	2011
3	SMP Ar-Rohmah, Dau, Malang	2014
4	MA Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta	2017
5	Universitas Islas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izzul Fikri Pragamsa
 NIM : 17210102
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Faridatus Syuhadak M.HI.
 Judul Skripsi : **Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A).**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13 Maret 2023	Konsultasi Bab 1	f
2	20 Maret 2023	Acc Bab 1	f
3	21 Maret 2023	Konsultasi Bab II	f
4	27 Maret 2023	Acc Bab II	f
5	30 Maret 2023	Konsultasi Bab III	f
6	4 April 2023	Acc Bab III	f
7	4 Mei 2023	Konsultasi Bab IV dan V	f
8	8 Mei 2023	Acc Bab IV dan V	f
9	10 Mei 2023	Konsultasi Abstrak	f
10	16 Mei 2023	Acc Abstrak dan Skripsi	f

Malang, 17 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.

NIP. 197511082009012003